



PUTUSAN

Nomor: 143/Pdt.G/2011/PA.Srl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru -), pendidikan D.II PGSD, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Penggugat**";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SMP, tempat tinggal di KABUPATEN SAROLANGUN, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Register Nomor 143/Pdt.G/2011/PA.Srl tanggal 21 November 2011, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - SERI -

Hal 1 dari 19 Put No. 143/Pdt.G/2011/PA.Srl.



tertanggal 12 September 2005, dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucap shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;

2. Bahwa setelah akad pernikahan tersebut dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan kemudian antara (Desember 2006 sampai Februari 2008 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal lebih kurang 2 tahun 2 bulan) kemudian Penggugat kembali bersama pada bulan Februari 2008 tersebut dan selanjutnya tinggal dan membina rumah tangga masih di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan, setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yaitu: ANAK, umur 5 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Desember tahun 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:
 - a. Bahwa pada Desember tahun 2006 tersebut Tergugat minta persetujuan Penggugat untuk berangkat cari kerja di luar kota akan tetapi Penggugat tidak boleh, karena di tempat kediaman bersama Tergugat sudah mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilannya lumayan lebih besar seperti motong karet sekaligus Toke. Lagi pula pada saat itu anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang ayah (Tergugat), akibat nasihat Penggugat tersebut Tergugat marah dan menghilang seharian entah



kemana, ketika pulang sepertinya Tergugat dalam keadaan mabuk langsung marah kepada Penggugat dan mengatakan kalau Tergugat harus pergi dari rumah kediaman bersama cari kerja, Penggugat tetap melarang. Akibat kejadian tersebut Tergugat marah dan langsung menjatuhkan talak atas Penggugat hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah (Desember 2006) akan tetapi pada bulan Februari 2008 Penggugat dengan Tergugat kembali damai seperti semula membina rumah tangga;

- b. Bahwa pada bulan Oktober 2009 Penggugat dengan Tergugat kembali bertengkar yang disebabkan oleh Tergugat tidak mau menghargai Penggugat sebagai seorang istri karena Tergugat selalu bertindak angkuh serta selalu mengikuti kemauan Tergugat sendiri seperti halnya membeli kebutuhan rumah tangga Tergugat tidak pernah bermusyawarah lebih dahulu dengan Penggugat, Tergugat sangat senang mendengar dan menuruti pendapat orang tua Tergugat daripada Penggugat;
- c. Bahwa masih di tahun yang sama 2009, Penggugat kecewa atas tindakan Tergugat yang membeli Mobil Pickup merek Mitsubishi tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;

- 5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember 2010, yang disebabkan Penggugat sangat kesal atas tindakan Tergugat mencuri karet orang lain dengan menggunakan Mobil Pickup merek Mitsubishi yang baru beberapa bulan Tergugat beli, akibat peristiwa tersebut Tergugat ditangkap polisi dan dipenjara. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah bersama lagi;



6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bisa rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka Penggugat merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri dengan Tergugat yang bahagia sakinah mawaddah warahmah di masa yang akan datang;
8. Bahwa Penggugat sudah mendapat Surat izin dari atasan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sarolangun sebagaimana terlampir, yang dikeluarkan oleh dan atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun tanggal 03 Oktober 2011;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun c.q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk:

Primer:

- . Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
- . Membebaskan pembayaran biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor 143/Pdt.G/2011/PA.Srl. bertanggal 2 Desember 2011, bertanggal 14 Desember 2011 dan bertanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2011 serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan gugatan Penggugat telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat meralat dalil gugatan Penggugat angka 2 tentang Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 9 bulan, yang benar adalah selama 1 tahun 10 bulan (Februari 2008 sampai dengan Desember 2009);
- Bahwa Penggugat meralat dalil gugatan Penggugat angka 4 huruf c tentang puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2010, yang benar adalah bulan Desember 2009;
- Bahwa pada dalil gugatan Penggugat angka 5 tentang Tergugat ditangkap dan dipenjara karena mencuri karet, Penggugat menjelaskan bahwa Tergugat dihukum penjara selama 1 (satu) tahun dan saat ini Tergugat sudah bebas, namun Tergugat tidak pulang ke tempat Penggugat melainkan ke rumah orang tua Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan keluarga (orang dekat) Penggugat untuk didengar keterangannya yaitu bernama: PEMBERI KETERANGAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN

Hal 5 dari 19 Put No. 143/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAROLANGUN, ia adalah ibu kandung Penggugat, di bawah janjinya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi selama lebih kurang 2 tahun yaitu sejak Tergugat dipenjara selama 1 tahun karena mencuri karet, namun sekarang Tergugat telah bebas sejak lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa saat Tergugat masih tinggal satu rumah dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat, pemberi keterangan tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, tetapi Tergugat pernah pergi meninggalkan Penggugat tidak tahu kemana di saat anak Penggugat dan Tergugat berumur 40 hari dalam waktu yang cukup lama yaitu selama lebih kurang 2 tahun. Namun kemudian Tergugat pulang dan rukun kembali dengan Penggugat sampai dengan akhir tahun 2009 Tergugat ditangkap polisi dan dipenjara;
- Bahwa setelah Tergugat bebas, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, bukan di tempat Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasihat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pemberi keterangan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Ketua Majelis menjelaskan, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana pada persoalan pembuktian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan - Nomor: - Seri - tanggal 12 September 2005, bukti tersebut telah dicap pos dan cocok dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda “P”;

Bahwa di samping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Penggugat berjarak 3 buah rumah;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan saksi hadir saat Penggugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 tahun. Saat anak Penggugat dan Tergugat baru lahir, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama sekitar 2 tahun, kemudian Tergugat pulang dan kembali tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kepergian Tergugat dan kemana Tergugat pergi tersebut;
- Bahwa saksi sering berkunjung dan menginap di rumah orang tua Penggugat setidaknya 3 kali seminggu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;

Hal 7 dari 19 Put No. 143/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tergugat ditangkap warga karena mencuri karet dan kemudian Tergugat dihukum penjara 1 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tahu tentang mobil pick up merek Mitsubishi yang dibeli Tergugat. Seingat saksi, baru sekitar 2 bulan mobil tersebut dibeli oleh Tergugat, kemudian mobil tersebut digunakan Tergugat untuk mencuri karet dan Tergugat ditangkap;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah keluar dari penjara karena saksi bertemu dengan Tergugat dengan seorang wanita di jalan, dan menurut cerita warga wanita tersebut adalah istri baru Tergugat;
- Bahwa setahu saksi setelah Tergugat keluar dari penjara, Tergugat tidak pulang ke tempat Penggugat karena saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga;

2. SAKSI II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di KABUPATEN SAROLANGUN, yang merupakan tetangga Penggugat dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi berhadapan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan orang tua Penggugat sejak tahun 2004 yaitu sejak 7 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dan saksi hadir saat Penggugat menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah berpisah rumah saat anak Penggugat dan Tergugat baru lahir, tetapi kemudian mereka rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tergugat ditangkap warga karena mencuri karet dengan menggunakan mobil pick up yang baru Tergugat beli, dan kemudian Tergugat dipenjarakan di LP Bangko sejak bulan April 2011, hal mana saksi ketahui dari cerita orang tua Penggugat saat akan Tergugat akan disidang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah keluar dari penjara sejak sekitar 6 bulan yang lalu, tetapi Tergugat tidak pulang ke tempat Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2011 yaitu sekitar 1 bulan setelah Tergugat keluar dari penjara, Tergugat meminta saksi datang ke rumah Penggugat untuk menyaksikan Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat. Saat itu ada Penggugat, Tergugat, ibu Penggugat dan saksi;
- Bahwa setahu saksi tidak ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga karena kalau ada biasanya saksi pasti dilibatkan;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Hal 9 dari 19 Put No. 143/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Pernyataan Mengizinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian sebagai syarat formil mengajukan gugatan perceraian bagi Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sarolangun bertanggal 03 Oktober 2011, maka dengan demikian ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan tentang mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan (perubahan) terhadap gugatannya;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok permohonan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) “Penggugat berhak mengubah atau mengurangiuntutannya sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya”;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut telah tidak diberlakukan, tetapi karena memerhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau prinsip *process orde* (ketertiban beracara) maka Majelis Hakim sepakat tetap memedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi Revisi 2010, disebutkan pula di dalamnya “Perubahan gugatan diperkenankan, apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat, maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak mengubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat selaku suami yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat juga tidak mau mendengar nasihat Penggugat padahal itu demi kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sendiri, dan pada bulan Desember 2009 Tergugat tertangkap karena mencuri karet sehingga harus menjalani hukuman penjara selama satu tahun, namun setelah

Hal 11 dari 19 Put No. 143/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas Tergugat justru tidak pernah pulang ke tempat Penggugat sehingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis "P" dan 1 (satu) orang keluarga serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti "P" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 28 Juni 2005 dan sesaat setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat juga telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 –RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta pada tanggal 28 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Provinsi Jambi sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor - SERI - tertanggal 12 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tergugat ditangkap warga karena mencuri karet dan kemudian Tergugat dihukum penjara 1 tahun 3 bulan;

Hal 13 dari 19 Put No. 143/Pdt.G/2011/PA.Srl.



- Bahwa setahu saksi Tergugat sudah keluar dari penjara karena saksi bertemu dengan Tergugat di jalan namun Tergugat tidak pulang ke tempat Penggugat karena saksi tidak pernah melihat Tergugat di rumah Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua yang diajukan Penggugat diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tergugat ditangkap warga karena mencuri karet;
- Bahwa Tergugat sudah keluar dari penjara sejak sekitar 6 bulan yang lalu, tetapi Tergugat tidak pulang ke tempat Penggugat;
- Bahwa pada bulan Juli 2011 yaitu sekitar 1 bulan setelah Tergugat keluar dari penjara, Tergugat meminta saksi datang ke rumah Penggugat untuk menyaksikan Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat. Saat itu ada Penggugat, Tergugat, ibu Penggugat dan saksi;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat



telah berpisah tempat tinggal sejak Tergugat dipenjara karena mencuri karet dan setelah bebas Tergugat justru tidak pulang ke tempat Penggugat sampai sekarang, hal mana membuktikan bahwa hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang dan punah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu ibu kandung Penggugat, yang mana ibu kandung Penggugat menyatakan bahwa pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi dipertahankan dan ia menyatakan tidak mampu lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis Hakim patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Majelis Hakim patut pula menduga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

قَدْ أَوْفَى الْإِنْسَانُ مَا عَهِدَ فَإِذَا تَفَهَّدَ فَتَفْهَدُ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat Pakar Fikih, Al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* juz II halaman 249 dan mengambilahnya menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

يُطْلَقُ الْقَاضِي طَلَقًا بَاطِلًا إِذَا ثَبَتَ الْضَرَرُ وَعَجَزَ عَنْ

الْإِصْلَاحَ بَيْنَهُمَا

Hal 15 dari 19 Put No. 143/Pdt.G/2011/PA.Srl.



Artinya: “*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya madllarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali*”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sehingga gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan, berdasarkan hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan “Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan sehelai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu”, dan pada ayat (2) disebutkan “... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan ...”;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan urgensi kemashlahatan pada pengiriman salinan putusan tersebut, dikaitkan dengan kenyataan samanya wilayah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sepakat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun. untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 17 dari 19 Put No. 143/Pdt.G/2011/PA.Srl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - Kabupaten Sarolangun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1433 Hijriah, dengan Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis dan SULISTIANINGTIAS WIBAWANTY, S.H. serta ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota dan ARMI HERAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. ABDAN KHUBBAN, S.H., M.H.

Hakim-hakim Anggota

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SULISTIANINGTIAS

WIBAWANTY,S.H.

Panitera Pengganti

ARMI HERAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
. Proses	Rp	.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
. <u>Meterai</u>	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal 19 dari 19 Put No. 143/Pdt.G/2011/PA.Srl.